



P U T U S A N
Nomor : 48/G/2015/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : RENHAD SIBARANI -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Alamat : Jalan Damai RT. 03 RW. 02 Kel. Rumbai Kota Pekanbaru,
Memberikan Kuasa Kepada ABU BAKAR SIDIK, SH., MH.,
ELVIRA SURIANI, SH., ZULKIPLI, SH., MH., JHONI
ANDRIANTO DAMANIK, SH., SAID SARIFUDIN, SH.,
MH., AHMAD YUSUF, SH., dan ERIYANTO, SH., ;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang, dari Kantor Advokat &
Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, SH., MH., &
PARAMITRA, Beralamat di Jalan Rawa Mangun No. 02
Simpang Lima Labersa Pekanbaru, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 109/SK-ABS/XI/2015, tanggal 06
November 2015;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU -----
Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru;-----
Memberikan Kuasa Kepada:-----

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



1. ABDUL RAJAB N., SH., MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
2. IFNI NASIF, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
3. CHAIRANY SYAFIE, SH., Jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
4. ROSNELLY, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
5. MASRITA, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Beralamat Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4094/600-14.71/XI/2015, tanggal 25 November 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Taman Sari I Nomor 11, Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru;-----
Memberikan Kuasa Kepada D.R MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Pekanbaru, Yang Berkantor di Jalan Gelatik Raya No. 1 Komplek Griya Nusantara Pekanbaru;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 48/Pen.MH/2015/PTUN-Pbr tertanggal 16 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/Pen.PP/2015/PTUN-Pbr., Tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Nopember 2015 ; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr., Tentang Hari Persidangan pada tanggal 15 Desember 2015 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 48/G/2015/PTUN.Pbr. tanggal 22 Desember 2015 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Saut Parlaungan Sihombing dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Telah membaca bukti surat dari para pihak ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ; -----
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ---
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2015/P.TUN-Pbr, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 8

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

A. OBJEK SENGKETA: -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Desa Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 dengan gambar situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 seluas 17.000 m² yang terletak di Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atas Nama Saut Sihombing;-----

B. KEPENTINGAN PENGUGAT -----

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Penggugat mengajukan permohonan peningkatan kepemilikan atas sebidang tanah seluas ± 420 m² yang dahulu terletak Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dikarenakan pemekaran Wilayah sekarang terletak di jalan perjuangan RT. 01 RW. 06 Kelurahan palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dari Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) menjadi sertipikat ke pada Tergugat;-----
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 pukul 10.00 wib dilakukan pengukuran atas sebidang tanah milik Penggugat oleh Tergugat yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW dan saksi sepadan;-----
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Penggugat menerima surat dari Tergugat perihal Pengembalian Berkas dengan Nomor surat : 2122/200.3.14.71/X/2015 yang isinya pada intinya menyampaikan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses karena setelah dilakukan perhitungan, penggambaran dan plotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran, ternyata sebidang tanah yang dimohonkan Penggugat berada diatas Sertipikat Hak Milik No. 566 yang diuraikan dalam GS No. 624/1995 terdaftar atas nama Saut Sihombing;-----

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa. Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing yang merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan diatas Tanah Hak Milik Penggugat, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan sehingga secara hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : -----

Pasal 53

(1) "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

C. TENGANG WAKTU : -----

1. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang merupakan objek perkara a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan surat nomor 2122/200.3.14.71/X/2015 perihal pengembalian berkas yang menerangkan diatas Tanah Hak Milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1985 atas Nama Saut Sihombing, adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang dapat digugat pembatalannya yaitu : -----

Pasal 1

- (9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";-----
3. Bahwa objek perkara a quo telah dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan : -----

Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Pasal 54

- (1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat ; -----

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN; -----

Adapun alasan – alasan Gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada mulanya Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas ± 840 m² yang dahulu terletak Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dikarenakan pemekaran Wilayah sekarang terletak di jalan perjuangan RT 01 RW 06 Kelurahan palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palas Reg. Nomor : 192/595.3/P/IX/2004 tanggal

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2004 yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Reg. Nomor : 685/595.3/SKGR/KR/2004 tanggal 14 September 2004 yang dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiomin Pasaribu-----35 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan-----35 m
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan-----24 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Max Mondo Ringi-----24 m

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 sebahagian tanah Penggugat seluas \pm 420 telah dijual kepada Saudara Hulman Simanjuntak sehingga pada saat ini luas tanah Penggugat adalah \pm 420 m² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiomin Pasaribu-----17,5 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan perjuangan----- 17,5 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Hulman Simanjuntak-----24 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan-----24 m

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah hak miliknya dari jual beli dengan Saudara Jhon Kenedy Tambunan yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palas Reg. Nomor : 192/595.3/P/IX/2004 tanggal 11 September 2004 yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Reg. Nomor: 685/595.3/SKGR/KR/2004 tanggal 14 September 2004;-----
3. Bahwa Saudara Jhon Kenedy Tambunan memperoleh tanah dengan cara membeli dari Siti Rahmah berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Nomor Reg. 2470/SH/1987 tanggal 29 Agustus 1987 yang terletak di Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak tahun 1987 sampai saat ini Tanah Hak Milik Penggugat dikuasai dan dirawat serta dijaga dengan baik oleh Penggugat yang dibuktikan dengan:-----

a. Diatas tanah tersebut dari dahulu dikuasai, dirawat, dibersihkan serta dijaga oleh Saudara Jhon Kenedy Tambunan, namun setelah dibeli oleh Penggugat tanah tersebut dikuasai, dirawat, dibersihkan serta dijaga oleh Penggugat dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen oleh Penggugat;-----

a. Tidak ada pihak lain sampai saat ini yang melakukan keberatan terhadap penguasaan Tanah Hak Milik Penggugat;-----

b. Seluruh Aparat setempat mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat mengakui tanah tersebut adalah Hak Milik Penggugat yang dibuktikan secara hukum telah diterbitkannya Surat Kepemilikan atas tanah milik Penggugat;-----

4. Bahwa bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palas Reg. Nomor : 192/595.3/P/IX/2004 tanggal 11 September 2004 yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Reg. Nomor : 685/595.3/SKGR/KR/2004 tanggal 14 September 2004 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Reg. 2470/SH/1987 tanggal 29 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu menerangkan Tanah Hak Milik Penggugat berada di KM 10 Rumbai yang masuk wilayah hukum Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----

5. Bahwa KM 10 Rumbai dahulu terletak dalam Wilayah Hukum Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan pada tahun 1987 karena pemekaran wilayah masuk dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
yang menyatakan;-----

Pasal 2

(1) Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupten Tingkat II Kampar yang terdiri dari:-----

a. Kecamatan Siak Hulu yang meliputi:-----

- 1) Desa Rejosari -----
- 2) Desa Kulim Atas -----
- 3) Desa Sail -----
- 4) Desa Pekanbaru Luar -----
- 5) Desa Labuh Baru -----
- 6) Desa Komplek Auri -----
- 7) Desa KM 10 Rumbai -----
- 8) Desa Tebing Tinggi -----
- 9) Kelurahan Tangkerang -----
- 10) Kelurahan Simpang Tiga -----
- 11) Kelurahan sidomulyo -----

6. Bahwa Penggugat telah menelusuri keabsahan Prosedur Penerbitan objek perkara a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 Seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing yang diterbitkan diatas tanah Penggugat, ternyata diterbitkan tidak sesuai prosedur yang ditentukan Undang-undang serta berdasarkan alas hak yang cacat hukum sehingga harus batal demi hukum yang dapat dibuktikan secara hukum yaitu:-----

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dasar Penerbitan Objek Perkara A quo adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 yang dikeluarkan Camat Rumbai yang didasari Akta Jual Beli Nomor 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 yang dikeluarkan Camat Rumbai, sehingga dapat dinyatakan secara hukum seharusnya Objek perkara A quo diterbitkan diatas tanah yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai dan bukan diatas tanah Hak Milik Penggugat yang terletak di Desa KM 10 Rumbai kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----
- b. Bahwa surat bukti kepemilikan saudara Saut Sihombing adalah Akta Jual Beli Nomor 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 yang dikeluarkan Camat Rumbai Kota Pekanbaru, sedangkan tanah hak milik Penggugat yang diatanya diterbitkan objek perkara a quo pada tahun 1985 masih terletak di Desa KM 10 Rumbai kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan belum masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena tanah hak milik penggugat baru masuk kedalam wilayah hukum Kota Pekanbaru pada tahun 1987 berdasar PP No. 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;-----
- Dikarenakan Tanah Hak Milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Nomor Reg. 2470/SH/1987 yang terletak di Desa KM 10 Rumbai kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga terhadap objek perkara a quo terjadi perbedaan antara Data Yuridis dengan Data Fisik dilapangan;-----
- c. Bahwa telah ditemukan fakta hukum terhadap objek perkara a quo terjadi perbedaan Data Yuridis dan Data Fisik yaitu:-----

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Data Yuridis dalam Objek Perkara a quo menerangkan tanah Saud Sihombing terletak di Kel. Umban Sari Kec. Rumbai;-----
 - Data Fisik dilapangan tanah yang diatasnya diterbitkan Objek Perkara a quo terletak di Desa Km 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan pada tahun 1987 dimekarkan dan masuk Wilayah Kelurahan KM 10 Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru;-----
- d. Bahwa KM 10 Rumbai pada tahun 1985 masih termasuk di dalam Daerah Administrasi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bukan masuk Wilayah Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebagai mana dicantumkan dalam pasal"2" ayat (1) huruf "A" yang berbunyi:-----

Pasal 2

(2) Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupten Tingkat II Kampar yang terdiri dari:-----

a. Kecamatan Siak Hulu yang meliputi:-----

- 1) Desa Rejosari -----
- 2) Desa Kulim Atas -----
- 3) Desa Sail -----
- 4) Desa Pekanbaru Luar -----
- 5) Desa Labuh Baru -----
- 6) Desa Komplek Auri -----
- 7) Desa KM 10 Rumbai -----
- 8) Desa Tebing Tinggi -----

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kelurahan Tangkerang -----
- 10) Kelurahan Simpang Tiga -----
- 11) Kelurahan Sidomulyo -----

- e. Bahwa Desa KM 10 Rumbai masuk dalam Kotamadya Pekanbaru pada tahun 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebagai mana dicantumkan dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi:-----

Pasal 5

Dengan dibuahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan Pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali mejadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan yaitu:-----

6. Kecamatan Rumbai yang meliputi:-----

- 1) Kelurahan Lembah Damai -----
- 2) Kelurahan Lembah Sari -----
- 3) Kelurahan Limbungan -----
- 4) Kelurahan Meranti Pondok -----
- 5) Kelurahan Rumbai Bukit -----
- 6) Kelurahan Umban Sari -----
- 7) Kelurahan KM 10 Rumbai -----

7. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek a quo tidak pernah melakukan langkah-langkah yang diamanatkan Undang-Undang yakni pengecekan fisik tanah tentang adanya penguasaan maupun kepemilikan tanah, pengecekan ini untuk mengetahui dan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari bila diberi suatu hak, serta tidak pernah melakukan Penyidikan Riwayat Tanah dan penetapan batas-batasnya;---

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Perkara A quo ternyata tanah yang diatasnya diterbikan objek perkara a quo terdapat perbedaan Data Fisik dan Data Yuridis yaitu data fisik berada di KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu KabupatenKampar sedangkan data Yuridis di dalam Objek Perkara A quo terletak di Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sehingga sudah sangat terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan objek a quo telah bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi:-----

Pasal 3

- 1). Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;-----
 - 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:-----
 - a. Penyidikan wirayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. Menetapkan batas-batasnya;-----
9. Bahwa dengan terjadinya perbedaan data fisik dan data yuridis terhadap objek perkara a quo maka tergambar jelas secara hukum Penggugat dalam menerbitkan objek perkara a quo tidak melakukan Penyelidikan Riwayat dan batas-batas tanah yang diatasnya diterbitkan objek perkara a quo sehingga perbuatan Tergugat sudah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:-----

Pasal 3

2. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:-----
 - a. Penyelidikan riwayat tanah itu dan;-----
 - b. Penetapan batas-batasnya;-----
10. Bahwa dengan diterbikan objek perkara a quo oleh Tergugat mengakibatkan kerugian, kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut, karena tergugat tidak mempergunakan kecamatan formal artinya terhadap

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut semua fakta fakta yang relevan tidak diinventarisir dan tidak diperiksa dengan cermat dan teliti untuk mempertimbangkan dalam menerbitkan objek perkara a quo, baik dilapangan maupun didalam Instansi Pemerintah yakni RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan dan dikantor Kecamatan Oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara A quo dapat dikualifisi sebagai pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (General Principles Of Good Administration);-----

11. Bahwa objek perkara a quo yang dikeluarkan diatas Tanah Hak Milik Penggugat tersebut sangat mengakibatkan kerugian kepada diri

12. Penggugat dikarenakan terhalangnya hak penggugat untuk mendaftarkan tanah hak miliknya kepada Negara sehingga perbuatan tergugat jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas;-----

- Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, sehingga tergambar jelas secara hukum tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dikarenakan dasar penerbitan objek perkara a quo berdasarkan akta jual beli nomor 453/IX/KR/1985 yang tanahnya terletak dikelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sedangkan letak tanah hak milik penggugat terletak di KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan arena pemekaran wilayah pada tahun 1987 baru masuk wilayah hukum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;-----

- Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek perkara a quo diatas tanah hak milik Penggugat tanpa meneliti riwayat tanah dan batas-batas dengan baik sehingga mengakibatkan keputusan penggugat menjadi sengketa dan cacat hukum serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat;-----

13. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek Perkara A quo adalah tindakan yang semena-mena tanpa memperhatikan prosedur pendaftaran tanah sehingga mengakibatkan kesalahan subjek dan objek hak yang mengakibatkan tumpang tindih hak atas tanah sehingga perbuatan Tergugat dapat dinyatakan cacat hukum Administrasi sehingga keputusan Tergugat tentang objek a quo perkara batal demi hukum;-----

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek perkara a quo telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur pendaftaran tanah dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang 5 tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

Pasal 53

- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";-----

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik";-----

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf "A" dan "B" Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 2 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing, yang diterbitkan oleh tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek perkara a quo;-----

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara A quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/ 1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/ 1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Tentang Kewenangan Absolut;-----

- a. Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik pihak lain sesuai Hak Milik No. 566 Kel. Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING;-----
- b. Bukti kepemilikan tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, didasarkan pada bukti penguasaan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi yang juga dilegalisasi oleh Lurah dan Camat setempat;-----
- c. Bahwa bukti penguasaan Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, hanya merupakan bukti peralihan hak penggarapan atas bidang tanah yang dibuat antara tahun 2004, bukan merupakan bukti kepemilikan;-----
- d. Bahwa belum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang diklaimnya tersebut;-----

Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah tersebut harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi :
"Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata ";-----

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan telah lewat waktu;-----

- a. Bahwa Hak Milik No. 566 Kel. Umban Sari, Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING, diterbitkan tanggal 02 Mei 1995;-----
- b. Bahwa pada bidang tanah Hak Milik No. 566 Kel. Umban Sari tanggal 02 Mei 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING, telah dipasang plang merek yang memuat jenis dan nomor sertipikat hak atas tanahnya serta nama pemiliknya. Oleh karena itu jika ada pihak lain yang akan menguasai bidang tanah tanah tersebut telah dapat melihat dan mengetahui bahwa bidang tanah tersebut adalah milik pihak lain dan telah mempunyai hak atas tanah;-----

Berdasarkan fakta tersebut tentu Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang akan diganti ruginya adalah milik pihak lain dan telah mempunyai hak atas tanah, oleh karena itu Penggugat dipastikan telah mengetahui adanya Hak Milik tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang telah lewat;-----

3. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat;-----

- a. Bahwa Penggugat mengaku menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Lurah Palas No. 192/595.3/P/IX/2004 tanggal 11 September 2004, Register Camat Rumbai No. 685/595.3/SKGR/KR/2004 tanggal 14 September 2004;-----
- b. Sesuai tanggal penerbitan bukti ganti rugi tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan terhadap bidang tanah yang diganti ruginya sejak tahun 2004;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING diterbitkan tanggal tanggal 02 Mei 1995;-----

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, Penggugat belum melakukan transaksi ganti rugi terhadap tanah garapan tersebut di atas, sehingga pada saat tanggal tanggal 02 Mei 1995 (saat diterbitkannya Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING) Para Penggugat belum mempunyai kepentingan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa Tergugat mengembalikan berkas permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat melalui surat tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 2122/200.3.14.71/X/2015 perihal Pengembalian Berkas, karena setelah dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dan hasilnya diploting pada Peta Pendaftaran Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ternyata pada lokasi bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terlebih dahulu diterbitkan Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING;---
3. Bahwa Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 30 Maret 1995 No. SK.85/MH-PH/KW.24/PBR/1995-11;-----

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 30 Maret 1995 No. SK.85/MH-PH/KW.24/PBR/1995-11 diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Lurah Umban Sari No. 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990 dan Reg. Camat Rumbai No. 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990;-----
5. Bahwa kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran) dan yuridis (alas hak) atas objek sengketa a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
6. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;-----
7. Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:-----

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”;-----

8. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. -----

9. Bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak logis, tidak masuk akal sehat, tidak berdasar atas hukum, karena Penggugat baru mengganti rugi tahun 2004, namun mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang telah menjadi Hak Milik yang diterbitkan tahun 1995, seharusnya Penggugat meminta kembali uang ganti rugi yang telah diserahkan kepada penerima ganti rugi, bukan menggugat pihak lain yang telah mempunyai hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Berdasarkan fakta - fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;-----

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hak Milik No. 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995 No. 624/1995 luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Saut Parlaungan Sihombing pada tanggal 15 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 6 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Tentang Kewenangan Absolut;-----

Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, adalah bidang luas tanah 17.000 M², yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru milik TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut di atas;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 566 dengan Gambar Situasi Nomor 624/1995 tertanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI) tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (TERGUGAT) tertanggal 02 Mei 1995. Jadi sejak tanggal 02 Mei 1995 secara hukum negara telah memberikan hak

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 17.000 M² yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik tersebut. Sertipikat Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang sifatnya turun temurun yang diberikan oleh negara kepada seseorang individu dengan mengingat fungsi social;-----

Bahwa PENGGUGAT sebagai didalilkan di dalam gugatannya pada point 1 tentang alasan-alasan gugatan, halaman keempat surat gugatannya, ditemukan fakta bahwa PENGGUGAT membeli tanah TERGUGAT II INTERVENSI yang sudah besertipikat Hak Milik sejak tahun 1995 (Objek Sengketa) sebahagian, yaitu seluas \pm 840 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Palas dengan Register Nomor 192/595.3/IX/2004 tertanggal 11 September 2004, yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Register Nomor 685/595.3/SKGR/KR/2004 tertanggal 14 September 2004. Dan bahwa kemudian PENGGUGAT telah menjual pula sebahagian dari tanah tersebut, yaitu seluas \pm 420 M² kepada Hulman Simanjuntak. Terbukti bahwa PENGGUGAT telah salah dan keliru membeli tanah milik orang lain yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik jauh sebelumnya, yaitu sejak tahun 1995;-----

Bahwa menjual dan membeli tanah milik orang lain yang sudah besertipikat adalah perbuatan melawan hukum, dan bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan dirinya adalah pemilik sah atas bahagian tanah TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut belum dapat dilegalkan, karena belum ada satu keputusan hukumpun dari pengadilan yang berwenang yang mmenyatakan bahwa PENGGUGATLAH orang yang berhak atas tanah yang diklaimnya tersebut;--

Bahwa untuk menguji keabsahan dan kebenaran dalil gugatan PENGGUGAT sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 420 M² milik

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI, haruslah terlebih dahulu diajukan uji kepemilikan, dan pengadilan yang berwenang untuk menentukan staus kepemilikan tersebut adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, yang berbunyi: “meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata.”;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum terlebih dahulu PENGUGAT mendapatkan status hak kepemilikan melalui suatu Keputusan Pengadilan Umum yang berwenang mengadili tentang status kepemilikan. Untuk itu gugatan PENGUGAT sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;-----

2. Penggugat Tidak Berhak dan Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat;-----

Bahwa PENGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang dirugikan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 dengan Gambar Situasi Nomor 624/1995 tertanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M², karena pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor 566 dengan Gambar Situasi Nomor 624/1995 tertanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru PENGUGAT belum membeli (mengganti rugi) sebahagian tanah milik TERGUGAT tanggal 02 Mei II INTERENSI, yaitu seluas ± 180 M² . Dengan kata lain tidak ada kepentingan PENGUGAT atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 dengan Gambar Situasi Nomor

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624/1995 tertanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 1995 tersebut. Oleh sebab itu PENGGUGAT tidak berkapasitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 566 dengan Gambar Situasi Nomor 624/1995 tertanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, dengan luas tanah 17.000 M². Apa lagi objek yang diganti rugi oleh PENGGUGAT kepada pihak ketiga lain yang tidak berhak adalah seluas ± 840 M², yang telah dijual lagi kepada Hulman Simanjuntak seluas ± 420 M², sehingga yang tersisa kepada PENGGUGAT adalah seluas ± 420 M² sedangkan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang dimintakan batal adalah seluas 17.000 M²;-----

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat waktu (Kadaluwarsa);-----

Bahwa jika saat ini PENGGUGAT mengklaim telah dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 566 dengan Gambar Situasi Nomor 624/1995 tertanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING (TERGUGAT II INTERVENSI) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, jelas bahwa gugatan tersebut telah kadaluwarsa, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran ataupun cacat administrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999. Karena di dalam Pasal 32 ayat 2 PP No. 24/1997 disebutkan bahwa "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” -----

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang tidak terbantah yaitu bahwa PENGUGAT baru membeli sebahagian tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang sudah besertipikat tersebut dari oknum yang tidak bertanggungjawab pada tanggal 11 september 2004, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Palas dengan Register Nomor 192/595.3/IX/2004 tertanggal 11 September 2004, yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Register Nomor 685/595.3/SKGR/KR/2004 tertanggal 14 September 2004. Dan bahwa kemudian PENGUGAT menjual pula sebahagiannya kepada Hulman Simanjuntak seluas 420 M² pada tahun 2010, oleh sebab itu jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kadaluwarsa karena telah lewat 5 (lima) tahun;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, TERGUGAT II INTERVENSI ingin menegaskan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;-----

Bahwa apa yang termuat di dalam Eksepsi, dianggap diulangi kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya;-----

Bahwa benar yang menerbitkan Objek Gugatan (Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING, dengan luas tanah 17.000 M², yang terletak di

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), adalah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (TERGUGAT) tanggal 02 Mei 1995;-----

Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT tanpa terkecuali, baik mengenai Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, menyangkut Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan dan seterusnya., karena "imposible" dan di luar logika Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING, dengan luas tanah 17.000 M², yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 (± 20 tahun) baru dimohonkan batal oleh PENGUGAT dengan alasan telah dirugikan oleh penolakan dari TERGUGAT (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU) atas permohonan peningkatan haknya atas jual beli yang baru terjadi pada tanggal 11 September 2004, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Palas dengan Register Nomor 192/595.3/IX/2004 tertanggal 11 September 2004, yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Register Nomor 685/595.3/SKGR/KR/2004 tertanggal 14 September 2004, dengan luas yang hanya ± 840 M²;-----

Bahwa PENGUGAT tidak berhak dan bukanlah pihak yang berkapasitas untuk mengklaim penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING, dengan luas tanah 17.000 M², yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995, karena pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut pada tanggal 21 Januari 1995

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak ada sangkut pautnya dengan status kepemilikan

TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Bahwa PENGUGAT baru membeli sebahagian dari tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 11 September 2004 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Palas dengan Register Nomor 192/595.3/IX/2004 tertanggal 11 September 2004, yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Register Nomor 685/595.3/SKGR/KR/2004 tertanggal 14 September 2004 dengan luas 840 M².

Jadi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah PENGUGAT sendiri, yang secara nyata telah bertentangan dengan hukum telah membeli sebahagian tanah milik orang lain yang telah bersertipikat Hak Milik dan telah menjual pula tanah sebahagian tanah yang telah dibelinya tersebut kepada pihak ketiga lain (Hulman Simanjuntak) pada tanggal 20 Januari tahun 2010;-----

Bahwa Sdr. Jhon Kenedy Tambunan ataupun Siti Rahmah bukanlah pemilik atas tanah yang diperjualbelikan kepada PENGUGAT seluas ± 840 M², karena fakta yang tidak terbantah orang yang secara hukum sah dan berhak atas tanah tersebut adalah TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING seluas tanah 17.000 M², yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING, dengan luas tanah 17.000 M², oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tidak membawa dampak dan akibat hukum apapun terhadap PENGUGAT ataupun berakibat merugikan PENGUGAT sebagai

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang telah kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut, sebab pada tanggal 21 Januari 1995 PENGGUGAT belum ada dan tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 566, Gambar Situasi Nomor 624/1995, tanggal 21 Januari 1995 atas nama SAUT SIHOMBING tersebut. PENGGUGAT baru ada dan membeli sebahagian dari tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang telah berstatus Hak Milik pada tanggal 11 September 2014 (baru ± 1 tahun belakangan) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Palas dengan Register Nomor 192/595.3/IX/2004 tertanggal 11 September 2004, yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Register Nomor 685/595.3/SKGR/KR/2004 tertanggal 14 September 2004 mana mungkin Sertipikat Hak Milik yang sudah 20 tahun (dua puluh tahun) dibatalkan oleh Surat Keterangan Ganti Kerugian yang baru berumur 1 tahun (satu tahun). Undang-undang tidak mungkin berlaku surut, dan lagi Surat Keterangan Ganti Kerugian bukanlah bukti kepemilikan atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan yang berwenang;-----

Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantah tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan berdebat kusir dengan PENGGUGAT, sebab seluruh dalil gugatan lain dan selebihnya adalah dalil bohong dan tidak berdasar yang justru akan menyesatkan proses peradilan dan dapat memicu terjadinya peradilan sesat. Jika PENGGUGAT merasa benar silahkan membuktikan seluruh dalil dalilnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (Umum) tentang siapa yang paling berhak atas kepemilikan terhadap tanah sengketa;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantah di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT II INTERVENSI;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 Kelurahan Umban Sari tanggal 02 Mei 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1995, Nomor 624/1995 dengan luas 17.000 M² atas nama SAUT SIHOMBING adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum administrasi;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2016, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-4.a, P-4.b, P-4.c, P-5.a, P-5.b, P-5.c, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12.a, P-12.b, P-13, P-14, P-15, P-16, yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-18 sebagai berikut : -----

BUKTI PENGGUGAT:-----

1. Bukti P - 1 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Nomor :2122/200.3.14.71/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Tentang Pengembalian Berkas dan Kutipan Peta Pendaftaran Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Palas Reg. Nomor : 192/595.3/P/IX/2004 tanggal 11 September 2004 dan diketahui oleh Camat Rumbai dengan Reg. Nomor : 685/595.3/SKGR/KR/2004 antara Jhon

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenedy Tambunan dengan Renhad Sibarani tanggal 14 September 2004 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P - 3 : Surat tanda bukti setoran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 tertanggal 09 September 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P - 4.a: Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari dengan tanggal 02 Mei 1995 atas nama Saut Sihombing (sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti P - 4.b: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umban Sari dengan Reg. Nomor : 136/4-us/1990 tanggal 10 Maret 1990 yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Reg. Nomor : 168/895.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 (sesuai dengan fotocopy); -----
6. Bukti P - 4.c: akta Jual Beli (AJB) Nomor : 453/IX/KR/1985 antara Suwarno dengan Suryani maya tanggal 14 September 1985 yang diterbitkan oleh Camat Rumbai (sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti P - 5.a: Sertipikat Hak Milik Nomor 567/Umban Sari tanggal 2 Mei 1995 atas nama Saut Sihombing yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti P - 5.b: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Desa Umban Sari dengan Nomor Reg 90/4-US/1990 tanggal 01 Maret 1990 yang diketahui oleh Camat Rumbai dengan Nomor Reg 135/595.3/KR/1990 tanggal 02 Maret 1990 antara

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beyamin dengan Saut Sihombing beserta lampirannya
(sesuai dengan fotocopy);-----

9. Bukti P - 5.c: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :
290/skpt/A/SH/II/1983 tanggal 09 Juni 1983 atas nama
Beyamin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampan
Kec. Siak Hulu (sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti P - 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Kampar (sesuai dengan salinan);-----
11. Bukti P - 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran Tanah (sesuai dengan salinan);-----
12. Bukti P - 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5445 Desa Km 10 Rumbai
tanggal 27 November 1987 dengan Gambar Situasi
Nomor 19/1987 tanggal 15 Januari 1987 atas
nama Hermaizar yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Kabupaten Kampar Propinsi Riau
(sesuai dengan salinan);-----
13. Bukti P - 9 : Peta dasar pendaftaran tanah hasil Verifikasi pada
tanggal 6 November 2014 yang dikeluarkan Tergugat
atas tanah Hermaizar (sesuai dengan salinan) ;-----
14. Bukti P - 10: Peta dasar pendaftaran tanah hasil Verifikasi pada
tanggal 6 November 2014 terlihat dari udara yang
dikeluarkan Tergugat atas nama Hermaizar (sesuai
dengan salinan);-----
15. Bukti P - 11 : Rangkuman riwayat terbitnya beberapa Sertipikat yang
berada di satu hamparan dengan objek perkara a quo
yang dibuat oleh Penggugat (fotocopy sesuai dengan

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

16. Bukti P - 12.a : Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1550/SN/1986/ antara Sukmawati dengan Hermaizar pada tanggal 7 Juli 1986, yang disaksikan dan ditandatangani oleh Bapak Syawab selaku Kepala Desa Km. 10 Rumbai dan Bapak Kurnia Zain, BA selaku Camat Siak Hulu (sesuai dengan fotocopy);-----

17. Bukti P - 12.b : Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 3360/SP/1985 antara Marlis dengan Hermaizar pada tanggal 18 November 1985 (sesuai dengan fotocopy);-----

18. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 141/144/Pam/1984 yang dibuat oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai pada tanggal 8 April 1984 yang terdaftar di Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg: 879/SH/1985 tanggal 13 November 1985 dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Bapak Drs. M Yunus dengan lampiran Surat Pernyataan Marlis dan Schets Kaart tanah Marlis (sesuai dengan fotocopy);-----

19. Bukti P - 14 : Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 141/145/Pam/1984 yang dibuat oleh Kepala Desa Km. 10 Rumbai Kec. Siak Hulu Daerah TK II Kampar, yang dibuat pada tanggal 8 April 1984 dan terdaftar di Camat Siak Hulu dengan Nomor Register : 08/SH/1986 tanggal 17 Januari 1986 dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Bapak Drs. R. Thamsir Rahman, dengan dilampiri Schets Kaarts (sesuai dengan fotocopy);-----

20. Bukti P - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan Kec. Siak Hulu Kabupaten TK II Kampar atas nama Danuri yang dibuat diatas kertas bersegel pada tanggal 8 Oktober 1994 (sesuai dengan fotocopy);-----

21. Bukti P - 16 : Fotocopy Kutipan Peta Pendaftaran Tanah yang terletak satu hamparan dengan objek perkara a quo dihadapan Notaris Zulastri, SH., M.Kn tanggal 3 Februari 2016 (sesuai dengan fotocopy);-----
22. Bukti P - 17 : Fotocopy rangkuman riwayat terbitnya beberapa sertifikat yang berada di satu hamparan dengan objek perkara a quo yang dibuat oleh Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P - 18 : Fotocopy Keterangan Tertulis Ahli Administrasi Negara Bapak Dr. Maxsasai Indra, SH., MH tanggal 14 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-5 sebagai berikut : -----

BUKTITERGUGAT;-----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 566/Umban Sari tanggal 2 Mei 1995 An. Saut Sihombing (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, tanggal 30-03-1995 No: 85/HM-PH/KW.24/PBR/95-11 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T - 3 : Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21-01-1995 Atas nama Saut Sihombing (fotocopy sesuai dengan Halaman 35 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

4. Bukti T - 4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Reg. Kepala Desa Umban Sari No: 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990 beserta lampirannya tanggal 10 Maret 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T - 5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 2122/200.3.14.71/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 dalam hal Pengembalian Berkas (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.II Intv-6 s/d T.II Intv-34, T. II Intv-38, dan T.II Intv-39 yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda T.II Intervensi-1 s/d T.II Intervensi-51;

BUKTITERGUGAT II INTERVENSI:-----

1. Bukti T. II Intervensi-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 566 yang diterbitkan pada tanggal 02 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor 624/1995 tanggal 21 Januari 1995, seluas 17.000 M2 atas nama Saut Sihombing (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T. II Intervensi-2 : Surat pengaduan dan perlindungan Hukum terhadap proses penerbitan Sertipikat diatas tanah yang sudah bersertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, No: 21/MH/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014, yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari Saut Parlangan Sihombing (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T. II Intervensi-3 : Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI di
Halaman 36 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Nomor 1328/25-1-600/III/2015,
tanggal 23 Maret 2015 yang ditujukan kepada

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Riau, Perihal Permohonan
Penjelasan dan Laporan atas surat pengaduan
dari Kuasa Hukum Saut Parlaungan
Sihombing (fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T. II Intervensi-4 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Laporan ke-1 dari Dir Reskrimun
Polda Riau, Kasubdit IV No:
B/393/X/2014/Reskrimun tanggal 22 Oktober
2014 yang ditujukan kepada Saut Parlaungan
Sihombing (fotocopy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T. II Intervensi-5 : Surat Permohonan pending proses penerbitan
Sertipikat Hak Milik dan/atau Balik Nama
terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang
6,1 Ha, yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan
Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru, dahulu setempat dikenal Km. 10
Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar oleh siapapun dan pihak manapun
yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kepala Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 30 Juni
2014, Nomor 28/MH/VI/2012 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----

6. Bukti T.II Intervensi-6 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian dari

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Suryani Maya kepada Saut Sihombing tanggal
10 Maret 1990, Register Lurah Umban Sari
Nomor 136/4-US/1990 tanggal 22 Maret 1990,
Camat Rumbai 168/595.3/KR/1990 dilampiri
Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan
Schets Kaart tanggal 22 Maret 1990 (sesuai
dengan fotocopy);-----

7. Bukti T.II Intervensi-7 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian dari
Wiyanto kepada Wan Salmah, tanggal 12 Maret
1990, Register Lurah Umban Sari Nomor 138/4-
US/1990 tanggal 26 Maret 1990, Camat Rumbai
Nomor 171/595.3/KR/1990 tanggal 26 Maret
1990 dengan dilampiri Surat Pernyataan, Surat
Pernyataan Tidak Bersengketa, dan Schets
Kaart (sesuai dengan fotocopy);-----

8. Bukti T.II Intervensi-8 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian
dari Beyamin kepada Lidya Margaretha,
tanggal 16 Februari 1990, Register Lurah
Umban Sari Nomor 93/4-US/1990 tanggal 1
Maret 1990, Camat Rumbai Nomor
133/595.3/KR/1990 tanggal 2 Maret 1990
dengan dilampiri:-----
- Schets Kaart -----
- Surat Pernyataan -----
- Data Kependudukan Lidya margaretha -----
(sesuai dengan fotocopy);-----

9. Bukti T.II Intervensi-9 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian
dari Beyamin kepada Saut Sihombing, tanggal

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



16 Februari 1990, Register Lurah Umban Sari

Nomor 90/4-US/1990 tanggal 1 Maret 1990,

Camat Rumbai Nomor 135/595.3/KR/1990

tanggal 2 Maret 1990, dengan dilampiri:-----

-Surat Pernyataan Tidak Bersengketa;-----

-Schets Kaart;-----

(sesuai dengan fotocopy);-----

10. Bukti T.II Intervensi-10 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian

dari Edy John kepada Burju tanggal 10 Maret

1990,, Register Lurah Umban Sari Nomor

168/4-US/1990 tanggal 04 April 1990, Camat

Rumbai Nomor 181/595.3/KR/1990 tanggal 4

April 1990, dengan dilampiri:-----

-Surat Pernyataan Tidak Bersengketa;-----

-Schets Kaart;-----

(sesuai dengan fotocopy); -----

11. Bukti T.II Intervensi-11 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 27/PID/B/1996/PN.PBR

atas nama Terdakwa Muhammad Salam

Hasibuan, tanggal 29 Agustus 1996 (sesuai

dengan fotocopy);-----

12. Bukti T.II Intervensi-12 : Fotocopy Surat dari Camat Rumbai Nomor

746/100/KR/1994, tanggal 30 Juli 1994, yang

ditujukan kepada M. Salam Hasibuan dan

Ujang Asrul, agar yang bersangkutan

menghentikan penggarapan tanah milik

Syamsudin dan Saut Sihombing (sesuai

dengan fotocopy);-----

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II Intervensi-13 : Fotocopy Surat Pernyataan M. Salam Hasibuan yang menerangkan bahwa surat tanah milik Ujang Asrul berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 141/03/PKM/1983 tertanggal 28 September 1983 adalah palsu (sesuai dengan fotocopy);-
14. Bukti T.II Intervensi-14 : Fotocopy Surat Pernyataan M. Salam Hasibuan yang menerangkan bahwa dirinya tidak ada memiliki tanah di daerah Palas Km. 10 Rumbai (objek perkara dan sekitarnya), tanggal 8 Januari 1992 (sesuai dengan fotocopy);-----
15. Bukti T.II Intervensi-15 : Fotocopy Surat Laporan dari Lurah Umban Sari atas nama H. Amiruddin, Nomor 165/100/us/1994, tanggal 30 Juli 1994, Perihal : Laporan (sesuai dengan fotocopy);-----
16. Bukti T.II Intervensi-16 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Nomor 869/570/IX/1992, tanggal 30 September 1992, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional, Perihal Tindak lanjut masukan bagi Pemda tentang pemalsuan akta tanah oleh Wan Ishak dan tindakan sewenang-wenang Ketua RT 08 dan RW 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy);-----
17. Bukti T.II Intervensi-17 : Fotocopy Surat Laporan Lurah Umban Sari, Nomor 173/4-US/1990, tanggal 22 Mei 1990

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy);-----

18. Bukti T.II Intervensi-18 : Fotocopy surat permohonan dari masyarakat RT 8 RW 10 Kelurahan Umban Sari kepada Kepala Kejaksaan Negeri di Pekanbaru tentang Permohonan untuk tidak ditanggguhkanpenahanan atas diri Muhammad Salam Hasibuan, tanggal 05 Februari 1996 (sesuai dengan fotocopy);-----

19. Bukti T.II Intervensi-19 : Fotocopy Berita Acara Masalah Tanah Nomor 209/595-3-US/92 yang diselenggarakan di Kantor Lurah Umban Sari Atas dan ditandatangani secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat yang diundang, tertanggal 10 Oktober 1992 (sesuai dengan fotocopy);-----

20. Bukti T.II Intervensi-20 : Fotocopy Surat Klarifikasi dari Komandan Komando Rayon Militer 01 Kepada Komandan Komando Distrik Militer 0301/Pekanbaru, Nomor B/27/VII/1994, tanggal 29 Juli 1994 (sesuai dengan fotocopy);-----

21. Bukti T.II Intervensi-21 : Fotocopy Surat Keterangan dari Polri Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru, tentang benar bahwa Saut Sihombing telah membuat laporan pengaduan tanggal 7 Juni 1993 terhadap Tersangka Syamsul Bahri (Anggota POM ABRI) (sesuai dengan fotocopy);-----

22. Bukti T.II Intervensi-22 : Fotocopy Surat Pernyataan M. Sirait, tanggal

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 April 1993, tentang pembatalan pengakuannya sebagai pemilik tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa (sesuai dengan fotocopy);-----

23. Bukti T.II Intervensi-23 : Fotocopy Komandan Kodim 0301 kepada Danrem 031/Wirabima di Pekanbaru, Nomor B/138/V/993, tanggal 1 Mei 1993, tentang penyelesaian sengketa tanah Serda M Sirait Anggota Kodim 0301/Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy); -----

24. Bukti T.II Intervensi-24 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wahab Simamora tanggal 2 Juni 1997, tentang dirinya memasang pagar diatas tanah sekitar objek sengketa adalah atas perintah Syamsul alias Lelo (Anggota POM Pekanbaru) (sesuai dengan fotocopy);-----

25. Bukti T.II Intervensi-25 : Fotocopy Surat Pernyataan Atas nama Syamsul Bahri L, tanggal 20 April 1998 tentang pembatalan pengakuannya sebagai pemilik tanah (sesuai dengan fotocopy);-----

26. Bukti T.II Intervensi-26 : Fotocopy Surat Perdamaian atas nama Rita Suningsih dan Jhon Hendri, November 2005 tentang pengakuan jalan dan Rita Suningsih dan Saut Parlaungan Sihombing (sesuai dengan fotocopy);-----

27. Bukti T.II Intervensi-27 : Fotocopy Laporan Polisi Nomor.Pol:LP/1136/K/X/05/KA.SPK atas nama Saut Parlaungan, tanggal 14 Oktober 2005

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengrusakan pagar tembok batas tanah (sesuai dengan fotocopy);-----

28. Bukti T.II Intervensi-28 : Fotocopy satu bundel berkas keterangan saksi ahli secara tertulis dari Universitas Islam Riau di Pekanbaru, tertanggal 16 Juni 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
29. Bukti T.II Intervensi-29 : Fotocopy salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 08/G/2015/PTUN.PBR tertanggal 8 Juli 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
30. Bukti T.II Intervensi-30 : Fotocopy salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 134/B/2015/PT.TUN.MDN tertanggal 19 Oktober 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
31. Bukti T.II Intervensi-31 : Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 568 tanggal 01 Mei 1995, atas nama Insinyur Penny Bastari, Gambar Situasi Nomor 625/1995 tanggal 21 Januari 1995, seluas 12.330 meter persegi, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru (fotocopy sesuai dengan Legislasi Notaris); -----
32. Bukti T.II Intervensi-32 : Fotocopy Turunan Resmi Perkara Perdata Nomor 63/PDT.G/1995/PN. PBR antara Syamsudin sebagai Penggugat lawan Salam Hasibuan, sebagai Tergugat tertanggal 21 April 1997 (sesuai dengan fotocopy);-----

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II Intervensi-33 : Fotocopy Kliping Koran Riau Post, tentang pemberitaan penyerobotan tanah Saut Sihombing oleh Salam Hasibuan yang surat Keterangan Ganti Kerugiannya telah dicabut dan dibatalkan oleh Kades Muara Fajar Rumbai Zainal Abidin (sesuai dengan fotocopy);-----
34. Bukti T.II Intervensi-34 : Fotocopy Surat Sekretaris Kotamadya Pekanbaru kepada Camat Rumbai, Nomor 149/593.7-Pem/91, tertanggal 6 Maret 1991, tentang pengaduan Nastin, NT, atas tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Salam Hasibuan (sesuai dengan fotocopy);-
35. Bukti T.II Intervensi-35 : Fotocopy PP Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T.II Intervensi-36 : Fotocopy Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti T.II Intervensi-37 : Fotocopy Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya,

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima,
Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti dan
Kelurahan Limbungan Baru (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

38. Bukti T.II Intervensi-38 : Fotocopy Surat Walikota Pekanbaru kepada
Gubernur Riau Nomor 02/146-Pem/1987,
tanggal 3 Januari 1987, Tentang Tata Batas
Antara Kecamatan Rumbai dengan
Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan
fotocopy);-----

39. Bukti T.II Intervensi-39 : Fotocopy dari print out computer internet
tentang sejarah Kecamatan Rumbai (sesuai
dengan fotocopy);-----

40. Bukti T.II Intervensi-40 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang
dari Sdr. Tidin kepada Safaruddin, tanggal 9
Februari 1983 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

41. Bukti T.II Intervensi-41 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang
oleh Sdr Tidin, tanggal 2 April 1983
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

42. Bukti T.II Intervensi-42 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang
dari Anwar Abdullah kepada Tidin, tanggal
7 April 1983 disaksikan oleh Ismail (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

43. Bukti T.II Intervensi-43 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang
dari Anwar Abdullah kepada Tidin,
tanggal 14 Mei 1983 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T.II Intervensi-44 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang oleh Sdr. Tidin, tanpa tanggal (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
45. Bukti T.II Intervensi-45 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang dari Anwar Abdullah kepada Ahmad Ilit, tanggal 6 Mei 1983, Saksi Abit (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti T.II Intervensi-46 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang dari Sdr Tidin kepada Naima, tanggal 9 Februari 1983, diketahui oleh Ketua RK Khairuddin (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti T.II Intervensi-47 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang dari Anwar Abdullah kepada Agus tanggal 18 Mei 1983 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
48. Bukti T.II Intervensi-48 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang dari Anwar Abdullah kepada Agus, tanggal 18 Mei 1983 dan tanggal 26 Juni 1983 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
49. Bukti T.II Intervensi-49 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang oleh Sdr Tidin kepada Budang, tanggal 27 September 1982, diketahui oleh RK IV Tampan Khairuddin (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
50. Bukti T.II Intervensi-50 : Fotocopy kwitansi tanda penerimaa uang dari Anwar Abdullah kepada Khairuddin, tanggal 18 Desember 1983 (fotocopy sesuai

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



dengan aslinya);-----

51. Bukti T.II Intervensi-51 : Fotocopy Sket Tanah Sdr. Tidin, Dkk, tanpa tanggal dan tahun, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi 3 (tiga) orang dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bernama 1. HERMAIZAR 2. HASYIM HARAHAP 3. ASMAN; -----

1. HERMAIZAR, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat karena tanah Saksi didepan tanahnya Penggugat tetapi tidak berhadapan langsung, yang berhadapan langsung dengan tanah saksi adalah tanah Penny Bastari yang diperoleh tahun 1995;-----
- Bahwa benar letak tanah saksi dulu berada di Km. 10 (Desa Km. 10 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, RT. 003 RW. 002 ;-----
- Bahwa benar tanah saksi sudah bersertipikat tahun 1987 atas nama Saksi sendiri;-----
- Bahwa benar tanah saksi masih berupa tanah kosong;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal mula tanah Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Penggugat pada tahun 2016 karena ada pengembalian batas;-----
- Bahwa benar ukuran tanah saksi 80x45M;-----
- Bahwa saksi membeli lahan pada tahun 1985 untuk persil 1 dan tahun 1986 untuk persil 2;-----
- Bahwa saksi mengurus Sertipikat tanah Di Kantor Petanahan Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu sebagaimana bukti P-8; ---
- Bahwa saksi dalam pengurusan surat, biasanya saksi mengurusnya di

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu dan tanah saksi berada di

Desa Sidomulyo bukan di Desa Palas;-----

- Bahwa benar saksi belum pernah melihat surat tanah Penggugat;-----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan Penggugat lebih kurang 60-80 m;----
- Bahwa benar alas hak tanah saksi berupa Akta Jual Beli;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Jalan Perjuangan tepat didepan tanah saksi dan pada saat saksi membeli tanah jalan tersebut sudah ada; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui letak Desa Umban Sari;---
- Bahwa saksi mengatakan ikut pada saat menunjukkan batas-batas tanah hasil verifikasi sebagaimana bukti P-9; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan T.II Intervensi (Saut Parlaungan Sihombing);-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat menyurat An. T.II Intervensi (Saut Parlaungan Sihombing);-----
- Bahwa saksi mengatakan Jalan Rel berada di Jalan Siak II;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui nama-nama desa dilokasi tanahnya;-----
- Bahwa saksi sebagai Pensiunan PNS di Daerah Kampar; -----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri pada tahun 1974; -----
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2007 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah bertugas sebagai petugas ukur, sebagai petugas peralihan hak dan sebagai petugas pendaftaran hak;
- Bahwa benar nama desa di Kantor saksi Desa Km. 10, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanahnya yaitu;-----
- Sebelah Timur----- Suraman -----

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat-----Jim -----
- Sebelah Utara-----Simon -----
- Sebelah Selatan-----Jalan Perjuangan -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Saut Parlaungan Sihombing sebagai Karyawan PT. Pulo Sumbu;-----

2. HASYIM HARAHAHAP, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Desa Km. 10, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dari tahun 1980 s/d sekarang;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 003 RW. 002 di Desa Km. 10 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di Jalan Perjuangan;-----
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 1982 s/d sekarang masih ada Desa Km. 10;-----
- Bahwa benar ada Kantor Administrasi Desa di Simpang Bingung yang sebelumnya berada di Simpang Binuang tahun 1982 s/d 1983;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1980 s/d sekarang mempunyai tanah di Desa Km. 10, letak tanah saksi sejak tahun 2000 berbatasan dengan Jalan Perjuangan;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan warga Saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah Penggugat masuk Desa Km. 10 Kecamatan Siak Hulu, dan saat pengurusan Sertipikat Hak Milik masih di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tetapi sekarang masuk Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sejak tahun 1987;-----
- Bahwa saksi mengatakan kondisi keadaan tanah saksi masih berupa tanah kosong;-----

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan jarak tanah saksi dengan tanah Penggugat berjarak 3-4 petak tanah dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 003 RW. 002 Desa Palas dari tahun 2015 s/d sekarang;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui dasar surat Penggugat yaitu Akta Jual Beli An. Renhad Sibarani, terletak di Desa Km. 10 Kecamatan Rumbai;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Saut Parlaungan Sihombing;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui permasalahan antara Renhad Sibarani dengan Saut Parlaungan Sihombing;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui dilakukan Pemeriksaan Setempat diatas tanah Saut Parlaungan Sihombing (T.II Intervensi); -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui mengenai Pengukuran Pengembalian Batas An. Tergugat II Intervensi pada tahun 2015 karena diundang selaku Ketua RT;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai hasil pengukuran dilapangan;-----
- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Jalan Perjuangan sejak tahun 2000 s/d sekarang;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui alas hak Penggugat berupa Akta Jual Beli An. Renhad Sibarani; -----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat pernah memperlihatkan Akta Jual Beli kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui diatas tanah T. II Intervensi ada bangunan yang belum jadi yang digunakan untuk posyandu;----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat dasar tentang

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan yang belum jadi, tetapi atas nama Nursal bukan atas nama Saut Parlaungan Sihombing;-----

- Bahwa saksi mengatakan, sekitar tahun 1988 Desa Km. 10 dimekarkan menjadi 2 yaitu; -----

1. Desa Km. 10. Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar -----

2. Desa Km. 10 Kelurahan Umban Sari, Kotamadya Pekanbaru ----

- Bahwa saksi mengatakan Umban Sari dibagi menjadi 3 kelurahan, yaitu; -----

- Kelurahan Sri Meranti -----

- Kelurahan Palas -----

- Kelurahan Umban Sari -----

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui lokasi tanah Penggugat (Renhad Sibarani);-----

- Bahwa saksi mengatakan dilokasi tanah Penggugat ada bangunan yang terletak di RT. 003 RW. 002, sekarang administrasinya masuk Kelurahan Palas RT. 004 RW. 003;-----

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui dimana letak Jalan Perjuangan masuk Kelurahan Palas, RW. 002, dan hanya RW. 002 saja yang berada di Jalan Perjuangan, panjang jalan tersebut sekitar 1,7 km;-----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat memperoleh tanah dari Jhon Hendry dan saksi mengatakan tidak mengetahui asal tanah Jhon Hendry;- -----

3. ASMAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah di Palas Kecamatan Rumbai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Palas sejak November 2013 sampai dengan sekarang; -----

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan dalam perkara ini tentang sebidang tanah dengan 2 surat atas nama Penggugat dan T.II Intervensi (Saut Parlaungan Sihombing);-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui ke-2 surat tersebut terdapat alas hak masing-masing berbeda;-----
- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Palas dari mulai bertugas;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum menjadi Lurah di Palas, saksi menjabat sebagai Lurah Kampung Tengah;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1988 saksi bertugas di Siak Hulu tepatnya di Kantor Camat; -----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi terletak di Kelurahan Palas, dulu Desa Km. 10;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah turun kelapangan melihat letak tanah Penggugat dan T.II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan warga saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ke lokasi tanah Penggugat, dan disana sudah dibangun rumah;-----
- Bahwa saksi mengatakan dinas di Siak Hulu pada tahun 1988;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1988 Saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Siak Hulu;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1988 dulu Palas masuk Desa Km. 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu;-----
- Bahwa saksi mengatakan Desa Km. 10 pernah dimekarkan, seingat saksi sekitar bulan Mei 1988;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui PP 19/87 Tentang Pemekaran Desa Km. 10 masuk menjadi Kota Pekanbaru; -----
- Bahwa saksi mengatakan Jalan Perjuangan itu lurus tidak berbelok

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-10);-----

- Bahwa benar Bukti P-4a, P-4b, P-4c, dan T-4 dikeluarkan oleh Desa Umban Sari;-----
- Bahwa benar bukti P-2 ditandatangani oleh Camat Raja Syamsir Rahman; -----
- Bahwa benar dalam bukti P-10 Jalan Perjuangan itu lurus tidak berbelok; -----
- Bahwa benar dalam bukti P-11 Desa Km. 10 berbatas dengan Sungai Siak; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat terjadi Pemekaran pada tahun 1988 tidak semua Kecamatan Siak Hulu masuk Ke Wilayah Kota Pekanbaru; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apa batas Desa Umban Sari dengan Siak Hulu;-----
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah melihat surat tanah Penggugat, surat tanah Penggugat berasal dari Ketua RW yang lama; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat dan T.II Intervensi; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang lebih luas tanah milik T. II Intervensi;
- Bahwa saksi mengatakan benar Desa Km. 10 masuk Kelurahan Umban Sari dan Pemekaran Palas itu bagian dari Umban Sari; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tanah Tergugat II Intervensi berada di Desa Km. 10 Rumbai masuk Kecamatan Siak Hulu;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Tentang SK Gubernur Riau tentang batas-batas Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan Rumbai;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas antara Desa

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 10 Rumbai dengan Desa Umban Sari; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Surat Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 1966 Tentang Batas Wilayah Siak Hulu dengan Kecamatan Bukit Raya;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 1988 s/d Desember 1988 atau lebih kurang 1 tahun ada 2 Camat dalam satu kantor; -----
- Bahwa saksi mengatakan Desa Km. 10 masuk Kelurahan Umban Sari sejak tahun 1988;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui bahwa Kelurahan Palas merupakan Pemekaran dari Desa Umban Sari sejak tahun 2003;----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat-surat yang menjadi alas hak Penggugat berupa Akta Jual Beli dulu berada di Rt. 003 RW. 002 sekarang masuk Kelurahan Palas RT. 003 RW.002; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas tanah Penggugat dan tanah Penggugat berasal dari Salam Hasibuan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi 2 (dua) orang dan berdasarkan Identitas Kartu Tanda Penduduk bernama 1. ANWAR ABDULLAH 2. MUKHLIS HASAN; -----

1. ANWAR ABDULLAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi sejak tahun 1982;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi pada waktu kerja dipelabuhan yang dekat dengan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tinggal dekat dengan sungai Siak;-----
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat II Intervensi pernah menunjukkan bahwa ia membeli tanah di Daerah Palas pada tahun

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983-2000, dengan luas lebih kurang 60 ha;-----

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1983 pernah mempunyai tanah di Daerah Palas, kemudian Saksi jual pada tahun 2000; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui pada tahun 2000 ikut memasang plang SHM An. Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah Tergugat II Intervensi berbatasan dengan Jalan Siak II dan pada tahun 1990 pembangunan Sebelah Timur sepanjang lebih kurang 1 Km ke arah Barat sampai dengan Sungai Palas; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat menjabat sebagai Ketua RW. 10, Di Kelurahan Umban Sari, pernah mendengar Desa Km. 10;-----
- Bahwa saksi mengatakan Desa Km. 10 tidak masuk ke Wilayah Umban Sari, tetapi terletak di Kelurahan Bina kurang lebih di Km 15;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui wilayah objek sengketa T. II Intervensi (Saut Parlaungan Sihombing) dulu masuk wilayah Kelurahan Umban Sari, sekarang masuk Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai;-----
- Bahwa saksi mengatakan Desa Km. 10 tidak termasuk dalam wilayah objek sengketa saat ini;-----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah saksi berdekatan dengan tanah Tergugat II Intervensi lebih kurang 100 m atau terpaut 2 bidang tanah;-----
- Bahwa permasalahan tanah terkait dengan Ketua RW yang bernama Salam Hasibuan bermula dari Salam Hasibuan bersama-sama lebih kurang 200 orang pada tahun 1990 an menggarap tanah di Desa Umban Sari yang sekarang menjadi sengketa dengan Tergugat II Intervensi, bahwa lebih kurang 200 orang tersebut

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Salam Hasibuan untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah dan ada juga Surat-surat Keterangan Tanah yang oleh Salam Hasibuan dijual kepada orang lain tanpa dasar yang jelas. Tanah tersebut termasuk milik Saut Parlaungan Sihombing (Tergugat II Intervensi), dari 200 Ha jumlah tanah seluruhnya dari Surat Keterangan Tanah tersebut; -----

- Bahwa benar kemudian Salam Hasibuan terbukti menjual tanah tanpa ijin yang sah dan dikenai sanksi pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi mengatakan terakhir melihat tanah T. II Intervensi sekitar lebih kurang 2 bulan ini;-----
- Bahwa saksi mengatakan luas tanahnya lebih kurang 2 Ha akan saksi jual kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi mengatakan Salam Hasibuan pernah menjadi Ketua RW di Km. 10;-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak tanah Tergugat II Intervensi dengan Jalan Siak Hulu berjarak lebih kurang 250 m dari Jalan Siak Hulu; ---
- Bahwa benar RW. 10 Desa Umban Sari dimekarkan menjadi RW. 14 pada tahun 1997; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Sertipikat tanah T. II Intervensi, sekitar 6 Sertipikat Hak Milik yang tertulis di plang yang dipasang ditanah Tergugat II Intervensi di Kelurahan Umban Sari; ---
- Bahwa saksi mengatakan yang mengeluarkan sertipikat tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Saut Parlaungan Sihombing sekitar 1-2,5 Ha yang terbagi dalam 5 kapling tanah;-----
- Bahwa saksi mengatakan disekitar objek sengketa belum ada nama Jalan Perjuangan, pada saat membeli tanah Jalan Perjuangan belum ada;-----

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Jalan Perjuangan dibuat pada tahun 2000 keatas; -----
 - Bahwa saksi mengatakan pernah membeli tanah pada tahun 1983 di Daerah Palas Kecamatan Tampan;-----
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat membeli tanah dengan Saut Parlaungan Sihombing, setahu Saksi masuk Wilayah Umban Sari;--
 - Bahwa benar setahu saksi pada tahun 1985, Desa Umban Sari sebelumnya adalah Meranti Pandak; -----
 - Bahwa saksi mengatakan T. II Intervensi pernah membeli tanah, dan dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah tersebut oleh Kepala Desa Tampan dasarnya adalah Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tampan pada tahun 1983, pada saat itu ada tanah garapan dari warga masyarakat Desa Tampan yang kemudian dibeli oleh Saksi dan Tergugat II Intervensi, pada saat itu Kepala Desa bernama Danuri dan pada saat itu tidak ada sengketa batas atau yang keberatan;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada ijin tebas terbang terhadap asal usul tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danuri;-----
 - Bahwa saksi mengatakan luas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danuri dengan luas tanah yang dikeluarkan oleh Salam Hasibuan jumlahnya sama, lebih kurang 200 Ha;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tanah Saut Parlaungan Sihombing berbatasan dengan Jalan Rel;-----
2. MUKHLIS HASAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi untuk dimintai keterangan bahwa betul almarhum orang tua Saksi mempunyai tanah di Kampung Palas;-----

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan nama almarhum orang tua saksi bernama Hasan dan meninggal pada tahun 1996; -----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah almarhum Hasan letaknya di Kampung Palas, Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Almarhum orang tua saksi lebih kurang 3 Ha;-----
- Bahwa saksi mengatakan almarhum orang tuanya mempunyai tanah dari tahun 1977-1979 (akhir); -----
- Bahwa saksi mengatakan almarhum orang tua saksi mengolah lahan pada tahun 1977, kemudian kami pindah tahun 1979;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah almarhum orang tua Saksi jual kepada Anwar Abdullah Dkk;-----
- Bahwa saksi mengatakan belum ada alas hak tanah almarhum orang tua Saksi; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ada surat waktu dijual tahun 1979;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1977-1979 saksi ikut menumpang dengan almarhum orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan dilokasi tersebut ada pondok/rumah hutan;---- -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah tahun 1979, saksi pulang ke Kampar pada tahun 1980;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Peta (Bukti T. II Intv-51), tapi tidak tahu siapa yang membuat Peta tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar bila dilihat dari Peta (Bukti T. II Intv-51), jika dihubungkan dengan keadaan lahan almarhum orang tua saksi pada tahun 1977-1979 persis sama keadaannya sesuai Peta

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan nama-nama yang ada di Peta (Bukti T. II Intv-51) Agus adik mertua saksi, Ibit tetangga saksi, Keri abang ipar saksi yang semuanya adalah rombongan ladang berpindah;-----
- Bahwa saksi mengatakan Peta tersebut masuk Desa Kabupaten Kampar pada tahun 1977 s/d 1980; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apabila dilihat dari Peta (Bukti T. II Intv-51) masuk Desa Km. 10;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah kenal dengan nama Salam Sibuan;-----
- Bahwa saksi mengatakan bila dilihat dari Bukti T. II Intv-51 (Peta), tidak ada orang lain yang menguasai lahan almarhum orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan baru mengetahui Peta tersebut (Bukti T. II Intervensi), tetapi apa yang ada dalam peta tersebut sama persis dengan lokasi pada waktu itu (tahun 1977-1979);-----
- Bahwa saksi mengatakan benar almarhum orang tua saksi menjual semua lahannya; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Sungai Emban;-----
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah almarhum orang tua saksi, masuk Desa Tampan, Saksi berpedoman dari Jalan Rel sampai Sungai Palas, dan hal tersebut juga diperkuat oleh Khairuddin sebagai Ketua RK pada waktu itu yang menyatakan tanah orang tua Saksi masuk Desa Tampan;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1980 pindah Ke Jalan Kemudi Ujung, Kelurahan Tampan, Payung Sekaki sampai dengan sekarang;---

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui adanya Perubahan Wilayah; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas-batas tanah almarhum orang tua saksi, tetapi Saksi tahu tanah orang tua berbentuk segi empat dan Saksi kenal dengan tetangga Saksi waktu itu yaitu Ibit, Ilit dan Keri;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar tanah orang tua saksi berada dalam peta tersebut (Bukti T. II Intervensi-51), selain kenal dengan tetangga Saksi yang tinggal disitu, Saksi sering lewat Jalan Rel untuk kekota atau melalui Sungai Palas dengan Sampan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 29 Maret 2016, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada Jawaban dan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

Sertipikat Hak Milik nomor : 566/Desa Umban Sari, Tanggal 2 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor: 624/1995, Tanggal 21 Januari 1995, seluas 17.000 M²,

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saut Sihombing.(Vide Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 22 Desember 2015 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing telah mengajukan Eksepsi dan sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai:-----

1. Tentang Kewenangan Absolut ;-----
2. Gugatan telah lewat waktu ;-----
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai:

1. Tentang Kewenangan Absolut ; -----
2. Penggugat tidak berhak dan tidak berkualitas sebagai Penggugat ; -----
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut/Kewenangan mengadili dalam perkara a quo, sebagai berikut : -----

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 ,Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo .(Vide Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a), adalah berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberian Hak Milik atas nama Saut Sihombing atas bidang tanah yang terletak di Desa Umban Sari, selanjutnya bersifat konkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Saut Sihombing (Tergugat II

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari alasan-alasan gugatan Penggugat, yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai soal Keabsahan (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis in casu Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Saut Sihombing yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat bertentangan dengan prosedur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas dan bukan tentang substansial dari hak penguasaan lahan yang menyangkut kepentingan keperdataan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitannya, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan a quo, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu menentukan ukuran-ukuran/kriteria suatu sengketa merupakan

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan), sebagai berikut : -----

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN , maka merupakan sengketa TUN;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN ; atau;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata ; atau-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum public) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa terbit berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 85/HM-PH/KW.24/PBR/95-11 tanggal 30 Maret 1995, yang mana Tergugat II Intervensi diberikan hak milik atas tanah yang terletak di Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara (*vide* Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a, bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disebutkan dalam objek sengketa berasal dari tanah negara dan sertifikat objek sengketa timbul dari Surat Keputusan pemberian hak dari negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat objek sengketa tidaklah dilahirkan oleh suatu hubungan hukum keperdataan, melainkan dilahirkan oleh suatu hubungan hukum yang bersifat administratif sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya sertifikat atas tanah yang berasal dari pemberian hak haruslah pula diselesaikan secara administratif di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya (*Vide* Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 50 Undang – Undang Peratun), oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk menggugat dalam Sengketa Tata Usaha negara ini diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d’interest, point d’action*), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan ; -----

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan gugatan dan jawab jinawab antara para pihak di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persoalan hukum yang menjadi pokok sengketa yang dipersoalkan dalam sengketa a quo adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum di atas sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah garapan seluas 840 M² yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang diperolehnya berdasarkan ganti kerugian dengan Jhon Kenedy Tambunan pada tanggal 30 Agustus 2004, dengan batas – batas yaitu : -----

Sebelah utara dengan tanah Tiomin Pangaribuan : 35 Meter -----

Sebelah Barat dengan Jalan : 24 Meter -----

Sebelah Selatan dengan Jalan : 35 Meter -----

Sebelah Timur dengan Max Mondo Ringin : 24 Meter -----

tanah garapan Penggugat tersebut sebagian tanahnya digantirugikan pada

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2010 kepada Hulman Simanjuntak ukuran $17,5 \times 24 = 420$ M², sehingga sisa tanahnya masih seluas 420 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiomin Pasaribu-----17,5 m -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan perjuangan----- 17,5 m -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hulman Simanjuntak-----24 m -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan-----24 m -----

(vide bukti P-2), yang mana Jhon Kenedy Tambunan memperoleh tanah garapannya berdasarkan jual beli dengan Siti Rahma pada tanggal 29 Agustus 1987 (vide bukti P.2) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah garapannya tersebut, dan terhadap permohonan dari Penggugat tersebut Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan Penggugat dan setelah dilakukan perhitungan, penggambaran, dan plotting Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah yang dimohonkan Penggugat berada diatas Sertipikat objek sengketa (vide bukti P-1=T-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa, yang mana bidang tanah garapan dari Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat, sehingga terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan yang bertujuan untuk meminta Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo ; -----

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terdapat kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Desa Umban Sari, Tanggal 2 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor: 624/1995, Tanggal 21 Januari 1995, seluas 17.000 M², atas nama Saut Sihombing (*Vide* Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a) ; -----

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas dapat disampaikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat in casu Renhad Sibarani, dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak diatur secara

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implisit tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa a quo dimana pihak Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yaitu Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat obyek sengketa adalah pada tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan surat Tergugat Nomor 2122/200.3.14.71/X/2015 perihal pengembalian berkas yang menerangkan diatas tanah hak milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Desa Umban Sari, Tanggal 2 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor: 624/1995, tanggal 21 Januari 1995, seluas 17.000 M², atas nama Saut Sihombing (vide bukti P-1=T-5). Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa sebelum tanggal 28 Oktober 2015 Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Sertipikat objek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2015 dan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Nopember 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga terhadap Eksepsi Tergugat dan

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu, tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang Pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek perkara a quo tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang serta berdasarkan alas hak yang cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dasar Penerbitan Objek Perkara a quo adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 yang dikeluarkan Camat Rumbai yang didasari Akta Jual Beli Nomor 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 yang dikeluarkan Camat Rumbai, sehingga dapat dinyatakan secara hukum seharusnya objek perkara a quo diterbitkan diatas tanah yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai dan bukan diatas tanah Hak Milik Penggugat yang terletak di Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -
- b. Bahwa surat bukti kepemilikan saudara Saut Sihombing adalah Akta Jual Beli Nomor 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 yang dikeluarkan Camat Rumbai Kota Pekanbaru, sedangkan tanah hak milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan objek perkara a quo pada tahun 1985 masih terletak di Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan belum masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena tanah hak milik penggugat baru masuk kedalam wilayah hukum Kota Pekanbaru pada tahun 1987 berdasarkan PP No. 19 tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar; Dikarenakan Tanah Hak Milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Nomor Reg. 2470/SH/1987 yang terletak di Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga terhadap objek perkara a quo terjadi perbedaan antara Data Yuridis dengan Data Fisik dilapangan ; -----

c. Bahwa telah ditemukan fakta hukum terhadap objek perkara a quo terjadi perbedaan Data Yuridis dan Data Fisik yaitu ; -----

- Data Yuridis dalam Objek Perkara a quo menerangkan tanah Saut Sihombing terletak di Kel. Umban Sari Kec. Rumbai ; -----
- Data Fisik dilapangan tanah yang diatasnya diterbitkan Objek Perkara a quo terletak di Desa Km 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan pada tahun 1987 dimekarkan dan masuk Wilayah Kelurahan KM 10 Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru ; -----

d. Bahwa KM 10 Rumbai pada tahun 1985 masih termasuk di dalam Daerah Administrasi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bukan masuk Wilayah Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya telah menyangkalnya dengan alasan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim menemukan permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan yaitu : -----

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Apakah objek sengketa a quo diterbitkan diatas tanah yang digarap oleh Penggugat ? ; -----

2) Apakah terdapat perbedaan antara data fisik dengan data yuridis dalam objek sengketa a quo? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum yang pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan atas pemberian hak milik sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 85/HM-PH/KW.24/PBR/95-11 tanggal 30 Maret 1995, yang mana Tergugat II Intervensi diberikan hak milik atas tanah yang terletak di Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara (*Vide* Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a, Bukti T-2/lampiran) ; -----

Menimbang, bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi dalam permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah Negara adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990, yang diperolehnya berasal dari ganti rugi tanah garapan dengan Suryani Maya untuk bidang tanah yang terletak di RT 8 RW 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (*vide* bukti T-4, T-2/lampiran) ; -----

Menimbang, bahwa Suryani Maya memperoleh tanah garapan berasal dari jual beli dengan Suwarno berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 yang dibuat dihadapan Camat Rumbai atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (*vide* bukti P.4c) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah garapan seluas 840 M² yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Palas, Kecamatan

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai, Kota Pekanbaru yang diperolehnya berdasarkan ganti kerugian dengan Jhon Kenedy Tambunan pada tanggal 30 Agustus 2004, dengan batas-batas, yaitu : -----

Sebelah utara dengan tanah Tiomin Pangaribuan : 35 Meter -----

Sebelah Barat dengan Jalan : 24 Meter -----

Sebelah Selatan dengan Jalan : 35 Meter -----

Sebelah Timur dengan Max Mondo Ringin : 24 Meter -----

tanah garapan Penggugat tersebut sebagian tanahnya digantirugikan pada tanggal 20 Januari 2010 kepada Hulman Simanjuntak ukuran $17,5 \times 24 = 420$ M², sehingga sisa tanahnya masih seluas 420 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiomin Pasaribu-----17,5 m -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan perjuangan----- 17,5 m -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hulman Simanjuntak-----24 m -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan-----24 m -----

(*vide* bukti P-2), yang mana Jhon Kenedy Tambunan memperoleh tanah garapannya berdasarkan jual beli dengan Siti Rahma pada tanggal 29 Agustus 1987 (*vide* bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah garapannya tersebut, dan terhadap permohonan dari Penggugat tersebut Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan Penggugat dan setelah dilakukan perhitungan, penggambaran dan plotting Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa bidang tanah yang dimohonkan Penggugat berada diatas Sertipikat objek sengketa (*vide* bukti P.1=T-5) ; -----

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim terutama mencermati bukti P-1=T-5 terdapat fakta hukum bahwa bidang tanah garapan Penggugat yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru seluas 420 M² (*vide* bukti P-2), oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 566/Desa Umban Sari, Tanggal 2 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor: 624/1995, Tanggal 21 Januari 1995, seluas 17.000 M², atas nama Saut Sihombing. (*Vide* Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum kedua mengenai ada atau tidaknya perbedaan data fisik dengan data yuridis pada objek sengketa, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan atas pemberian hak milik sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 85/HM-PH/KW.24/PBR/95-11 tanggal 30 Maret 1995, yang mana Tergugat II Intervensi diberikan hak milik atas tanah yang terletak di Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara (*Vide* Bukti T II Int-1=Bukti T-1,T-3 identik dengan Bukti P-4a, bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi dalam permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah Negara adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990, yang diperolehnya berasal dari ganti rugi tanah garapan dengan Suryani Maya untuk bidang tanah yang terletak di RT 8 RW 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (*vide* bukti T.4 dan T.2/lampiran) ; -----

Menimbang, bahwa Suryani Maya memperoleh tanah garapan berasal dari jual beli dengan Suwarno berdasarkan Akta Jual Beli No. 453/IX/KR/1985

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 1985 yang dibuat dihadapan Camat Rumbai atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru (*vide* bukti P.4c) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T. II Intv-2, keterangan saksi Hasyim Harahap, Asman, dan Anwar Abdullah, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa lokasi tanah yang ditunjuk dalam Sertipikat hak milik objek sengketa sekarang terletak di wilayah Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ; -----

Menimbang, bahwa wilayah Kelurahan Palas berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Umban Sari, dengan batas-batas ; -----

- a. Sebelah Utara berbatas dengan JL. Pastoran/Rumbai Bukit; -----
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Siak/Kecamatan Payung Sekaki;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Siak/Kabupaten Kampar ; -----
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Siak II; -----

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Limbungan Baru, yang diundangkan pada tanggal 20 Juni 2003 ; ----

Menimbang, bahwa Desa Km 10 Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pada tahun 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Masuk Wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (*vide* bukti T.II Int 35, conform keterangan saksi Asman) ; -----

Menimbang, bahwa Lokasi tanah yang ditunjuk dalam sertipikat hak milik objek sengketa yang sekarang masuk Kelurahan Palas, sebelumnya masuk kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar masuk wilayah Kecamatan Rumbai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat II Intervensi dalam Surat No. 21/MH/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang menyatakan "Bahwa klien Saksi (Tergugat II Intervensi) adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak dahulu di Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.."(vide bukti T.II.Int 2), tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tersebut bidang tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa KM 10, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, hal ini diakui oleh pihak Tergugat II Intervensi dalam Surat No. 28/MH/VI/2012 tanggal 30 Juni 2014 yang menyatakan bahwa "...sebidang tanah seluas 6,1 Ha yang terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dahulu setempat dikenal Km 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar karena tanah tersebut milik Saut Parlaungan Sihombing/Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II Int 5), conform keterangan saksi Asman, dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 (vide bukti T-4 = T.II Int-6) yang menerangkan bahwa tanah Tergugat II Intervensi pada tahun 1990 terletak di RT.08 RW.10 Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru sama dengan tanah Syamsuddin yang terletak di RT.08 RW.10 Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru yang dahulu berdasarkan Surat Keterangan No. 141/031/PEM/XI/1986 tanggal 8 Nopember 1986 masuk RT 1 RK VIII, Sri Palas, Desa Km.10, Rumbai, Kecamatan Siak Hulu yang telah diakui hak keperdataannya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 63/PDT.G/1995/PN.PBR tanggal 21 April 1997 (vide bukti T.II Int-32) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Akta Jual Beli No. 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 (vide bukkti P-4c) yang merupakan dasar terbitnya

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 168/595.3/KR/1990 tanggal 22 Maret 1990 (*vide* bukti T-4 = T.II.Int-6) yang menjadi dasar memperoleh pemberian hak milik sebagaimana yang tercantum dalam surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 85/HM-PH/KW.24/PBR/95-11 tanggal 30 Maret 1995 (*vide* bukti T-2/lampiran), yang kemudian terbit objek sengketa, Akta Jual Beli No. 453/IX/KR/1985 tanggal 14 September 1985 tersebut (*vide* bukti P-4c) dibuat dihadapan Camat Rumbai atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru padahal pada tahun 1985 lokasi bidang tanah terletak di Desa KM 10, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan oleh karenanya terdapat perbedaan antara data yuridis (AJB dikeluarkan oleh Camat Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), dengan data fisik (Lokasi bidang tanah terletak di Desa KM 10, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar), yang mana seharusnya dari segi tempat, Camat Rumbai Kotamadya Pekanbaru tidak berwenang menerbitkan Akta Jual Beli terhadap bidang tanah yang terletak di Desa KM 10, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar karena bukan merupakan wilayah administratif pemerintahan Camat Rumbai ; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi : -----

Pasal 3 -----

- 1). Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa; -----
- 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan -----
 - a. Penyidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. Menetapkan batas-batasnya;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, yang mengatur sebagai berikut : -----

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 -----

Panitia Pemeriksaan Tanah A selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak. -----

Pasal 2 -----

Susunan Panitia A terdiri atas : -----

- Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah atau Staf Seksi Hak-hak Atas Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Ketua merangkap anggota ; -----*
- Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ; -----*
- Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau aparat desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mewakili, sebagai anggota ; -*
- Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah atau Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris merangkap anggota ; -----*

Pasal 4 -----

Tugas Panitia A : -----

- Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah ; ---*
- mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan*

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya ; -----

- c. mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----
- d. menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah ; -----
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah ; -----

Pasal 10 -----

- (1) Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon, Panitia A atau B dapat meminta keterangan dari instansi terkait ; -----
- (2) Hasil penelitian dan peninjauan fisik Panitia dimaksud ayat (1) dimuat dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh seluruh anggota ; -----

Pasal 11 -----

- (1) Risalah Pemeriksaan Tanah dimaksud Pasal 10 merupakan kesimpulan/kesatuan pendapat dari instansi masing-masing yang diwakilinya ; -----
- (2) Apabila terdapat ketidaksepakatan diantara para anggota. Ketua Panitia tetap membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan usul/keberatan dari anggota yang bersangkutan, dan melampirkan pendapat tertulis dari anggota Panitia dimaksud ; -----
- (3) Risalah Pemeriksaan Tanah dibuat dengan berpedoman pada formulir isian sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa dalam prosedur penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah (in casu Sertipikat Hak Milik) diperlukan penyidikan riwayat bidang tanah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak, dengan melakukan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang hasilnya berupa pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata pihak Tergugat tidak dapat membuktikan telah diadakan penyidikan riwayat tanah yang hasilnya dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah Panitia A terhadap bidang tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga menyebabkan ada kepentingan pihak lain yang dirugikan dalam penerbitan objek sengketa a quo yaitu kepentingan Penggugat (dahulu kepentingan Jhon Kenedy Tambunan) terhadap bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan data yuridis (AJB dikeluarkan oleh Camat Rumbai, Kotamadya Pekanbaru), dengan data fisik (Lokasi bidang tanah terletak di Desa KM 10, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar) dalam objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas telah terbukti bahwa penerbitan objek sengketa tanpa melalui proses penyidikan riwayat tanah dari Panitia Pemeriksaan tanah A sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga Pasal 1 dan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal hanya sebatas dan seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat $\pm 420 \text{ m}^2$ dari jumlah luas tanah objek sengketa a quo seluruhnya 17.000 m^2 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan secara prosedural mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan, maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/ 1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing sebatas dan seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat ± 420 m²;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 566 Desa Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 02 Mei 1995 seluas 17.000 m² dengan Gambar Situasi Nomor : 624/ 1995 tanggal 21 Januari 1995 atas Nama Saut Sihombing sebatas dan seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat ± 420 m² ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 4 April 2016, oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., dan NASRIFAL S.H.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NASRIFAL S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000.-
- ATK	:	Rp. 50.000.-
- Panggilan-panggilan	:	Rp. 92.500.-
- Materai	:	Rp. 12.000.-
- Redaksi	:	Rp. 5.000.-
Jumlah	:	Rp. 189.000.-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 halaman Putusan No. 48/G/2015/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)